

**PENGARUH PERSEPSI DEWAN ATAS AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI  
MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP  
HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN  
TENTANG ANGGARAN DENGAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Empiris pada Anggota DPRD Kabupaten se-Wilayah Pesisir Barat Lampung)**

**(Tesis)**

**Oleh :  
FADRIANSYAH**



**MAGISTER ILMU AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

**PENGARUH PERSEPSI DEWAN ATAS AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI  
MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP  
HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN  
TENTANG ANGGARAN DENGAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Empiris pada Anggota DPRD Kabupaten se-Wilayah Pesisir Barat Lampung)**

**Oleh**

**FADRIANSYAH**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

**Pada**

**Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRACT**

# **PERCEPTION COUNCIL INFLUENCE OVER ACCOUNTABILITY, PUBLIC PARTICIPATION AND TRANSPARENCY PUBLIC POLICY AGAINST THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE COUNCIL ABOUT BUDGET BY FINANCIAL MONITORING (THE EMPIRICAL STUDIES TO MEMBERS OF THE DPRD OF KABUPATEN COASTAL AREAS WEST LAMPUNG)**

**By**

**FADRIANSYAH  
NPM. 1421031022**

This study examining influence to the council over perception of public accountability, public participation and transparency of public policy on the relationship between knowledge of the budget by financial monitoring local. The sample was from the district of the west coast, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu and Kabupaten Pesawaran in Lampung Province. Eighty two legislative participate in this study. Tested the hypothesis in an empirical manner used smartPLS. The study findings show that, first, the influence of knowledge of the budget by financial monitoring regions show that significant positive, second, interaction between perception of the council over accountability of the community towards the relationship between knowledge of the budget by financial monitoring significant, third, perception of the council on the participation of the community influential negative against the relationship between knowledge of the budget by regional financial supervision Fourth, perception council over transparency public policy influential negative to the relationship between knowledge of budget by supervision regional financial.

**The Keyword: Accountability, Public Participation, Public Policy, Transparancy, Knowledge Of Budget And Financial Monitoring (APBD) .**

## **ABSTRAK**

# **PENGARUH PERSEPSI DEWAN ATAS AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH** (Studi Empiris pada Anggota DPRD Kabupaten se-Wilayah Pesisir Barat Lampung)

**Oleh**

**FADRIANSYAH**  
**NPM. 1421031022**

Studi ini memeriksa pengaruh untuk persepsi dewan atas akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik mengenai hubungan antara pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Sampel studi diambil dari Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung. Delapan puluh dua legislatif berpartisipasi dalam kajian ini. Hipotesis diuji secara empiris digunakan SmartPLS. Hasil studi menunjukkan bahwa, pertama, pengaruh pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah menunjukkan bahwa positif signifikan, kedua, interaksi antara persepsi dewan atas akuntabilitas masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan berpengaruh signifikan, ketiga, persepsi dewan atas partisipasi masyarakat berpengaruh negative terhadap hubungan antara pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, keempat, persepsi dewan atas transparansi kebijakan publik berpengaruh negative terhadap hubungan antara pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

**Kunci Perkataan:** Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Kebijakan Publik, Transparency, Pengetahuan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

Judul Tesis : **PENGARUH PERSEPSI DEWAN ATAS AKUNTABILITAS  
PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN  
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP  
HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN  
TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAERAH**  
(Studi Empiris pada Anggota DPRD Kabupaten se-Wilayah  
Pesisir Barat Lampung)

Nama Mahasiswa : **Fadriansyah**

No. Pokok Mahasiswa : 1421031022

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



*Rojri*

**Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.**  
NIP 19750620 200012 2 001

**Drs. A. Zubaidi Indra, M.M., Akt., C.P.A.**  
NIP 19570608 198703 1 003


2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi

*Susi Sarumpaet*


**Susi Sarumpaet, S.E., MBA., Ph.D., Akt.**  
NIP 19691008 199512 2 001

**MENGESAHKAN**


1. Tim Penguji :

Ketua : **Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.** 

Sekretaris : **Drs. A. Zubaidi Indra, M.M., Akt., C.P.A.** 

Penguji Utama : **Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.** 

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis






**Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**  
NIP. 19610904 198703 1 011

3. Direktur Program Pascasarjana





**Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.**  
NIP. 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian : **15 Agustus 2016**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


1. Tesis dengan judul “PENGARUH PERSEPSI DEWAN ATAS AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH”, adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran maka saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang akan diberikan dan bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Agustus 2016

Pembuat Pernyataan,



  
Fadriansyah  
NPM 1421031022

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Krui, Pesisir Barat Krui Lampung pada tanggal 19 Agustus 1982, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari Bapak Ujang Noviansyah dan Ibu Herlina.

Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) ‘Aisyah Krui diselesaikan tahun 1989, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 3 Pasar Krui Pesisir Tengah pada tahun 1995, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Madrasah Tsanawiyah Manba’ul Ulum Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta pada tahun 1998, dan Sekolah Menengah Umum (SMU) di Madrasah Aliyah Manba’ul Ulum Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta pada tahun 2001. Tahun 2010 melanjutkan Strata 1 di STIE Ragam Tunas Lampung Kotabumi Lampung Utara.

Tahun 2014, penulis menerima beasiswa Strata 2 Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung oleh *State Accountability Revitalization* (STAR) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Demikian riwayat hidup penulis, semoga bermanfaat dan atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, Agustus 2016  
Penulis,

Fadriansyah

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KARYA INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :**

**KELUARGA BESARKU**

**ISTRIKU TERCINTA NURHAIYANI, S.Pd.I**

**ANAK-ANAKKU TERSAYANG**

**MUHAMMAD NUR FAHRI SYAH DAN RIYAN EFRI**

**HADI**

## *MOTTO*

*“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu” (AL-Baqarah 45)*

*Sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain (Al-hadist)*

## SANWACANA

Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Tesis dengan judul **“PENGARUH PERSEPSI DEWAN ATAS AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Anggota DPRD Kabupaten se-Wilayah Pesisir Barat Lampung) “** merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Akuntansi pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini memiliki kelemahan dan kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki Penulis, namun berkat adanya arahan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak maka Tesis ini dapat diselesaikan, oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Sudjarwo, M.S., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Susi Sarumpaet, S.E., MBA, Ph.D., Akt., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;

4. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, SE., M.Si., selaku Pembimbing Utama terima kasih atas bimbingan, inspirasi dan bantuannya selama ini sehingga Penulis bisa menyelesaikan tesis ini;
5. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt., selaku Penguji Utama terima kasih atas saran dan kritik yang membangun sehingga Penulis bisa membuat tesis ini menjadi lebih baik;
6. Bapak Drs. A. Zubaidi Indra, M.M., Akt., C.P.A. selaku Pembimbing Pendamping terima kasih atas waktu, saran dan masukan yang telah bapak berikan sehingga Penulis bisa menyelesaikan tesis ini;
7. Ibu Yenni Agustina, S.E., M. Sc., Akt., selaku Penguji Kedua terima kasih atas saran dan kritik yang membangun sehingga Penulis bisa membuat tesis ini menjadi lebih baik;
8. Bapak dan ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama Penulis menjadi mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
9. *State Accountability Revitalization (STAR)* Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terima kasih atas beasiswa yang diberikan kepada Penulis;
10. Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Lampung terima kasih atas izin tugas belajar yang diberikan kepada Penulis;
11. Mas Andri dan Mba Tina serta segenap civitas akademika Program Studi Magister Ilmu Akuntansi yang turut membantu dalam kelancaran perkuliahan dan penyelesaian Tesis;
12. Istriku Nurhaiyani, S.Pd.I dan Putra-putraku Muhammad Nur Fahri Syah dan Riyan Efri Hadi tersayang yang selalu mendukung dan mendoakan keberhasilan Penulis;
13. Keluargaku Ayah Mertuaku Husni Ansor dan Ibu Mertuaku Roslina serta adik-adikku Wenti Windaryati, S.Pd., Ahmad Riyadi, Sofia Fadlia, Reci Anggraini, Hendri Gunawan dan Uswatun Nisak terima kasih atas doa dan dukungan selama Penulis menempuh pendidikan Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;

14. Teman- teman di Angkatan Batch I STAR BPKP Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Teteh Lilis, Anifa, mba Henny, Nani, Mega, Nurul, mba Firda, mba Mai, mba Juwe, mba Dewi, mba Reni, mba Desi, mba Eva, mba Dani, ayu Ani, mba Ida, mba Feria, mba Dwi Laila, mba Opi, mba Endang, pak Acep, pak Sidik, pak Sukani, pak Windy, pak Jay semoga silaturahmi kita tidak pernah putus dan terimakasih atas kebersamaan, candatawa, dukungan dan bantuannya selama kita kuliah bersama;
15. Keluarga Besar Pondok Pesantren Darussa'adah Gunung Terang Bandar Lampung, khususnya Abah Muhammad Fahrurizal, S.Sos.I dan Umi semoga silaturahmi kita tidak pernah putus dan terimakasih atas kebersamaan, candatawa, dukungan dan bantuannya selama menyelesaikan tesis ini;

Kiranya segala bentuk dukungan dan bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Agustus 2016  
Penulis,

Fadriansyah

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	V
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II     KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS</b>	
2. Landasan Teori .....	9
2.1. Persepsi .....	9
2.2. Pengertian Keuangan Daerah .....	13
2.3. Pengawasan Keuangan Daerah .....	14
2.4. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran .....	19
2.5. Persepsi Dewan atas Akuntabilitas Publik .....	21
2.6. Persepsi Dewan atas Partisipasi Masyarakat .....	24
2.7. Persepsi Dewan atas Transparansi Kebijakan Publik ....	25
2.8. Penelitian Terdahulu .....	27
2.9. Hipotesis Penelitian .....	32
2.10. Kerangka Konseptual .....	41
<b>BAB III    METODA PENELITIAN</b>	
3.1. Desain Penelitian .....	44
3.2. Populasi dan Sampel .....	44
3.3. Metode Pengumpulan Data .....	45
3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	46
3.5. Teknik Analisis Data .....	50

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1.	Deskripsi Data dan Responden .....	54
4.2.	Karakteristik Responden .....	56
4.3.	Deskripsi Statistik .....	58
4.4.	Analisis Data .....	94
4.5.	Pengujian Hipotesis .....	108

**BAB V SIMPULAN, KETERBATASAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

5.1.	Kesimpulan .....	125
5.2.	Keterbatasan .....	127
5.3.	Implikasi .....	127
5.4.	Saran .....	128

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	54
4.2. Informasi Umum Responden	57
4.3. Persentase Skor Variabel Pengetahuan Tentang Anggaran	58
4.4. Persentase Skor Variabel Persepsi dewan atas akuntabilitas publik	68
4.5. Persentase Skor Variabel Persepsi dewan atas Partisipasi Masyarakat	75
4.6. Persentase Skor Variabel Persepsi dewan atas Transparansi Kebijakan Publik	79
4.7. Persentase Skor Variabel Pengawasan Keuangan Daerah	83
4.8. Model Pengukuran PLS	94
4.9. <i>AVE (average variance extracted) Sebelum Recalculating</i>	96
4.10. <i>AVE (average variance extracted) Setelah Recalculating</i>	99
4.12. <i>Composite Reliability Setelah Recalculating</i>	101
4.13. <i>Cronbrach's Alpha Setelah Recalculating</i>	101
4.14. <i>Composite Reliability Setelah dimoderasi</i>	103
4.15. <i>Cronbachs Alpha Setelah dimoderasi</i>	104
4.16. <i>Average Variance Extracted (AVE) Setelah dimoderasi</i>	105
4.17. Hasil uji <i>Path Coefficient</i> Setelah moderasi <i>dibootstrapping</i>	106
4.18. <i>Coefficient Determinant (R<sup>2</sup>) Setelah moderasi</i>	108
4.19. Hasil Pengujian Hipotesis 1	108
4.20. Hasil <i>Outer Model</i> Pengetahuan tentang Anggaran	109
4.21. Hasil Pengujian Hipotesis 2	111
4.22. Hasil <i>Outer Model</i> Persepsi Dewan atas Akuntabilitas Publik	111
4.23. Hasil Pengujian Hipotesis 3	113
4.24. Hasil <i>Outer Model</i> Persepsi Dewan atas Partisipasi Masyarakat	113
4.25. Hasil Pengujian Hipotesis 4	115
4.26. Hasil <i>Outer Model</i> Persepsi Dewan atas Transparansi Kebijakan Publik	115

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
2.1. Hasil Penelitian Terdahulu	29
2.2. Mekanisme Penyerapan Aspirasi Masyarakat	36
2.3. Kerangka Konseptual	43
3.1. Operasional Variabel	49
4.1. Loading factor sebelum recalculating	95
4.2. Loading factor setelah recalculating	97
4.3. Loading factor moderating	102
4.4. Loading factor <i>Bootstrapping</i> moderating	139

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
Lampiran I.	Tabel 4.11. Loading Factor	130
Lampiran II.	Tabel 4.27. Cross Loading	131
Lampiran III.	Tabel 4.28. Composite Reliability (Outer Model) Sebelum Recalculating	132
Lampiran IV.	Tabel 4.29. Cronbachs Alpha (Outer Model) Sebelum Recalculating	113
Lampiran V.	Tabel 4.30. Composite Reliability (Outer Model) Setelah Recalculating	134
Lampiran VI.	Tabel 4.31. Cronbachs Alpha (menilai Outer Model) Setelah Recalculating	135
Lampiran VII.	Tabel 4.32. Composite Reliability (menilai Outer Model) Setelah dimoderasi	136
Lampiran VIII.	Tabel 4.33. Cronbachs Alpha (menilai Outer Model) Setelah dimoderasi	137
Lampiran IX.	Tabel 4.34. Average Variance Extracted (menilai Outer Model) Setelah dimoderasi	138
Lampiran X.	Gambar 4.4. Loading factor Bootstrapping moderating	139
Lampiran XI.	Tabel Data Hasil Kuesioner	140
Lampiran XII.	Kuesioner penelitian	142

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Permasalahan**

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislative (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (pemerintah daerah) sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah/ pusat dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim, 2007:146).

Menurut Halim (2007:146), pengawasan keuangan daerah (APBD) adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah dan pembelanjaan, pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang ditetapkan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD, DPRD dapat melakukan pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan.

Pentingnya anggaran dalam suatu daerah dan dengan semakin kuatnya fungsi DPRD, maka dengan sendirinya mutu atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan. Penyusunan kebijakan daerah yang sangat tepat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan DPRD. Yudoyono (2003:63) mengatakan, bahwa

DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajiban yang efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional, dengan kata lain jika setiap anggota DPRD mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknik penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik dan lain sebagainya.

Pengetahuan yang dibutuhkan dalam mewujudkan akuntabilitas publik melalui anggaran adalah pengetahuan tentang anggaran, dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota Dewan dapat mendeteksi pemborosan dan kebocoran anggaran. Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 Pasal 132 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa pengawasan atas anggaran dilakukan oleh Dewan.

Dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Pasal 132 sesuai dengan isu peneliti, dimana Kabupaten Pesisir Barat adalah kabupaten yang baru mekar dari Kabupaten Lampung Barat berdasarkan UU No. 22 Tahun 2013. Peneliti ingin meneliti daerah Kabupaten Pesisir Barat yang sudah berumur 3 (tahun) tahun tetapi masih banyak APBD perlu diperbaiki dari proses perencanaan, penyusunan sampai dengan pengawasan oleh DPRD. Seperti contoh kasus yang menimpa sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Pesisir Barat mempertanyakan adanya indikasi dugaan pemotongan pendistribusian bantuan nelayan dalam pelaksanaan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) tangkap budidaya tahun 2014 oleh Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kabupaten Pesisir Barat (Radar Lampung, 2014). Dan bahwasanya Masyarakat Lampung pesisir ini hidup di wilayah pesisir. Karena hidup di pesisir yaitu tempat

berlabuh, sehingga orang-orang luar masuk dan dengan sendirinya rasa toleransi hidup di hati sanubari masyarakat pesisir Lampung.

Dengan meneliti Pengaruh Pengetahuan Dewan (DPRD) tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD), begitu juga persepsi Dewan (DPRD) tentang Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Kebijakan Transparansi publik, apakah berpengaruh terhadap Pengetahuan Dewan (DPRD) tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana maupun pelaksanaan anggaran tersebut. Menurut Wahyudi (2007) dalam Juliastuti (2013) untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dalam penyusunan dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Jadi dengan adanya akuntabilitas publik akan menambah pengetahuan Dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD) akan semakin baik.

Achmadi dkk., (2002) mengatakan bahwa partisipasi merupakan kunci sukses pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislative. Peran Dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan

masyarakat dalam advokasi anggaran. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat diharapkan akan dapat meningkatkan pengaruh pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Transparansi kebijakan publik merupakan suatu prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2002:105) informasi tentang kebijakan pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai dan dapat diakses atau didapatkan oleh masyarakat dengan baik dan terbuka, dengan adanya transparansi kebijakan publik ini, akan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota Dewan.

Secara umum, lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu : (1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), (2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), dan (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Dalam penelitian ini, fungsi Dewan yang akan dibahas adalah fungsi pengawasan anggaran.

Permasalahannya adalah apakah dalam melaksanakan fungsi pengawasan lebih disebabkan pengetahuan Dewan tentang anggaran ataukah lebih disebabkan karena permasalahan lain. Di samping itu, apakah akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik juga akan berpengaruh terhadap pengawasan anggaran yang dilakukan oleh Dewan. Selain permasalahan tersebut, kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya selalu menjadi perhatian

khusus masyarakat karena dipercayakannya amanah pada anggota dewan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Namun, kepercayaan tersebut cenderung berkurang bahkan banyak yang tidak mempercayai kinerja dewan karena kinerja dewan yang kurang optimal. Sikap ketidakpercayaan inilah yang memotivasi penelitian ini dilakukan.

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh Dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Pramono, 2002 dalam Coryanata, 2007). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh Dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan oleh Dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dewan, diantaranya adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Coryanata (2007) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan. Sementara Pramono (2002) dalam Coryanata (2007) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menghambat fungsi pengawasan adalah minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya sarana dan prasarana. Penelitian ini sesuai dengan keadaan Pemerintah Daerah yang baru dimekarkan, secara umum anggota Dewan masih baru dan kurang sarana prasarana.

Sedangkan penelitian Pramita dkk., (2010) yang berjudul determinasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan

daerah (APBD) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, interaksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD, interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dan untuk transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD.

Penelitian yang menguji partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik akan meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan pernah dilakukan oleh Werimon dkk., (2007). Ia menemukan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh Dewan. Begitu juga ditemukan adanya hubungan interaksi antara pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat adanya hubungan signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh Dewan. Sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dewan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menguji kembali penelitian Werimon dkk., (2007) dan Coryanata (2007) serta Pramita dkk., (2010) dengan harap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya anggota DPRD se-Wilayah Pesisir Barat.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan Dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD)?
2. Apakah persepsi dewan atas akuntabilitas akan berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)?
3. Apakah persepsi dewan atas partisipasi masyarakat akan berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan Daerah (APBD)?
4. Apakah persepsi dewan atas transparansi kebijakan publik akan berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)?

**1.3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :**

1. Pengaruh pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah
2. Pengaruh persepsi dewan atas akuntabilitas publik terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah
3. Pengaruh persepsi dewan atas partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah .

4. Pengaruh persepsi dewan atas transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

**1.4. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :**

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan pengaruh persepsi dewan atas akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.
2. Bagi DPRD, memberikan masukan untuk membantu peran DPRD yang berfungsi sebagai pengawasan, dalam melaksanakan otonomi daerah dan dalam rangka mewujudkan *good governance*.
3. Bagi akademis, dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literature akuntansi sektor publik (ASP), serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2. Landasan Teori**

##### **2.1. Persepsi**

Persepsi menurut *Siegel* dan *Marconi* (1989) mendefinisikan persepsi adalah bagaimana masyarakat melihat atau menginterpretasikan kejadian-kejadian dan tujuan-tujuan masyarakat itu sendiri. Lebih lanjut *Siegel* dan *Marconi* mengemukakan bahwa definisi formal atas persepsi adalah sebuah proses dimana kita melakukan seleksi, pengorganisasian dan menginterpretasikan stimuli menjadi sesuatu yang bermakna dan gambaran koheren atas dunia.

Menurut *Gordon* (1991) mendefinisikan persepsi sebagai proses penginderaan yang kemudian menghasilkan pemahaman dan cara Pandang manusia terhadapnya. *Matlin* (1998) dalam *Hikmah* (2002) dalam *Werimon dkk.*, (2007) dikatakan bahwa persepsi adalah sebuah proses yang melibatkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya dalam memperoleh dan menginterpretasikan stimulus yang ditunjukkan oleh indera.

Seleksi dalam proses persepsi disebabkan karena terbatasnya kemampuan indera kita untuk mengamati semua stimulus yang ada, akibatnya seseorang harus dapat memilih untuk menentukan persepsi, yang bagi dia sangat menarik dan penting. Apa yang kita pilih untuk diamati tergantung pada sifat stimuli tersebut, perkiraan

kita dan motivasi kita. Akibat dari proses seleksi ini kita akan mengabaikan stimuli yang lain. Pengorganisasian dalam proses persepsi disini adalah mengorganisasikan stimuli menjadi kelompok-kelompok dan mengamatnya sebagai sesuatu yang bersatu. Jika diberi informasi yang tidak lengkap, masyarakat akan berusaha mengisi gap tersebut dan kemudian berlaku sebagai mereka yang memiliki informasi yang lengkap tentang situasi tersebut.

Interpretasi persepsi tergantung pada pengalaman masa lalu dan keanggotaan dalam kelompok sosial. Ketika stimuli ambiguous, maka masyarakat akan menginterpretasikannya dalam sesuatu yang mana hal itu konsisten dengan kebutuhan-kebutuhan mereka, kepentingan-kepentingan dan sikap-sikap mereka. Menurut *Siegel* dan *Marconi* (1989) Pengalaman masyarakat di dunia ini berbeda disebabkan persepsi yang tergantung pada *stimuli* fisik (*Physical stimuli*) dan keadaan mudah terpengaruhnya individual (*Individual Predispositions*). Stimuli fisik adalah masukan-masukan sensorik seperti penglihatan suara dan sentuhan. Sedangkan *Individual predispositions* termasuk alasan-alasan, kebutuhan-kebutuhan, sikap, pembelajaran yang lalu dan ekspektasi. Sedangkan menurut *Matlin* (1998) dalam *Hikmah* (2002) menyatakan bahwa aspek-aspek yang ada dalam persepsi adalah pengakuan pola (*pattern recognition*) dan perhatian (*attention*). Pengakuan pola meliputi proses mengidentifikasi *stimulus* yang kompleks yang dipengaruhi oleh konteks dan pengalaman masa lalu. Sedangkan perhatian merupakan konsentrasi dari aktivitas mental, yang melibatkan pemrosesan lebih lanjut atau suatu *stimuli* dan dalam waktu bersamaan tidak mengindahkan *stimuli* yang lain. Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas, walaupun tampak perbedaannya, namun perbedaan tersebut hanya pada

penekanannya atau fokus yang digunakan oleh para ahli di bidang perilaku. Akan tetapi dari semua definisi yang ada dapat diambil kesamaan bahwa persepsi merupakan sebuah proses yang dimulai dari pemilihan *stimuli*, merespon *stimuli* dan memproses secara rumit (sering disebut proses *kognitiv*), kemudian menginterpretasikan dengan sejumlah pertimbangan-pertimbangan dan menafsirkannya. Hasil dari proses pembentukan persepsi ini akhirnya akan mempengaruhi sikap dan perilaku individu.

Persepsi antara satu individu dengan individu yang lainnya sangatlah mungkin memiliki perbedaan. Menurut Robbins (1987) terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor dalam situasi, faktor pada pemersepsi dan faktor pada target. Faktor dalam situasi meliputi waktu, keadaan/tempat kerja dan keadaan sosial. Sedangkan faktor pada pemersepsi meliputi sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan penghargaan. Faktor dalam target meliputi hal baru, gerakan, bunyi, ukuran latar belakang dan kedekatan. Dalam mempelajari persepsi, tentunya tidak lepas dari teori atribusi, dimana teori ini menyatakan bahwa bila kita mengamati perilaku seorang individu, didasarkan dari mana perilaku itu timbul secara internal atau eksternal. Tetapi penentuan ini tergantung pada kekhususan (*distinctiveness*), konsensus dan konsistensi. Perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi dari individu bersumber pada internal, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal dilihat sebagai hasil dari sebab-sebab luar, yaitu individu terpaksa berperilaku itu oleh situasi.

Kekhususan merujuk kepada apakah seseorang individu memperagakan perilaku-perilaku yang berlainan dalam situasi yang berlainan. Jika perilakunya luar biasa, kemungkinan besar pengamat itu memberikan atribusi eksternal kepada perilaku

itu. Jika tindakan ini tidak luar biasa, agaknya itu akan dinilai sebagai bersifat eksternal.

Konsensus ditunjukkan dengan respons yang serupa dalam situasi yang sama. Sedangkan konsistensi dalam perilaku ditunjukkan apakah seseorang akan memberi respons dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Akan tetapi terdapat penemuan yang cukup menarik dari teori atribusi bahwa terdapat kekeliruan atau prasangka yang menyimpang atau memutar balik atribusi. Misalnya seperti dalam melihat suatu kesuksesan, seseorang cenderung untuk mengabaikan faktor eksternal, dan lebih mengutamakan faktor internal, sebaliknya untuk kegagalan seringkali faktor eksternal yang dipersalahkan.

Teori diatas, cukup relevan untuk menjelaskan bahwa Dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran (APBD) terdapat proses pembentukan persepsi terdapat proses seleksi, dimana proses ini menunjukkan kepentingan dan motivasi pemersepsi, ekspektasi, dan pengalaman masa lalu, proses pengorganisasian, dan proses penginterpretasian atas *stimuli* yang diterima. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran serta Transparansi kebijakan publik merupakan objek pembentuk persepsi dari Dewan dalam melaksanakan salah satu fungsinya sebagai anggota legislatif yaitu fungsi pengawasan. Harapannya adalah ketika terjadi reformasi anggaran pada sektor publik dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, maka diharapkan Dewan dapat menginterpretasikan *stimuli* yang diterima. Hal ini konsisten dengan apa yang dikemukakan oleh *Siegel dan Marconi (1989), Matlin (1998)*.

## 2.2. Pengertian Keuangan Daerah

Dalam pasal 1 ayat (5) PP No. 58 tahun 2005, pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut UU No. 33 tahun 2004 Pasal 1 ayat (17), APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bertolak dari pengertian keuangan negara tersebut diatas, maka pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan negara dimana “negara” dianalogikan dengan “daerah”. Hanya saja dalam konteks ini keuangan daerah adalah semua hak-hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula sesuatu baik uang maupun barang yang dapat menjadi kekayaan daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak kewajiban tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah Ichsan *et.all* (1997:19). Sementara Fatchurrohman (2002) menyebutkan batasan keuangan negara yang lebih luas, yaitu segala harta milik kekayaan negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena kekayaan itu yang dikelola oleh pejabat negara, lembaga pemerintahan umum, yang dikuasai atau diurus oleh bank pemerintah, yayasan pemerintah dengan status hukum publik atau perdata, perusahaan negara dan usaha dimana pemerintah mempunyai kepentingan khusus, seperti kontrak manajemen, perjanjian dengan penyertaan pemerintah atau penunjukan pemerintah.

Dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan kewenangan dan kemampuan yang memadai dalam menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. UU No.33 Tahun 2004 tentang Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi pasal 5 ayat (1) terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) , b) Dana perimbangan , c) lain-lain pendapatan, Sedangkan pembiayaan bersumber dari ; a) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah, b) Penerimaan pinjaman daerah, c) Dana cadangan daerah, d) Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

### **2.3. Pengawasan Keuangan Daerah**

Secara umum, pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 16 menyebutkan bahwa : “Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, serta pasal 9 ayat (1 dan 2) menyebutkan bahwa masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok maupun organisasi masyarakat.

Menurut (Bastian 2001), Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Provinsi (ITWILPROP), Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kota (ITWILKAB/ Kota), merupakan aparat pengawas fungsional. Badan ini secara taktis dan operasional berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, secara teknis administratif berada di bawah pembinaan Mendagri (Irjen Depdagri). Berdasarkan pasal 2 Keputusan Mendagri No. 110/ 1991, Inspektorat mempunyai sejumlah tugas, yaitu melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintah umum, yaitu penyelenggaraan pemerintah daerah, pembinaan masyarakat dilingkungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/ kelurahan. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut maka inspektorat mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah umum, pemerintah daerah dan pemerintah desa/ kelurahan yang meliputi bidang-bidang pemerintahan, pembinaan sosial politik, perekonomian, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan daerah, BUMD, kekayaan negara dan daerah, dan lain-lain yang ditugaskan Kepala Daerah.
2. Melaksanakan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur atau instansi dilingkungan pemerintah daerah atas petunjuk Kepala Daerah.
3. Melaksanakan pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang pemerintahan,

pembinaan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan daerah, BUMD, dan kekayaan Negara/ Daerah.

4. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi dan fungsional.

Sedangkan menurut Fatchurrahman (2002) Pengawasan Eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif. Dengan demikian antara pengawasan dengan pihak yang diawasi tidak terdapat hubungan kedinasan. Di Indonesia fungsi pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan secara langsung oleh masyarakat.

Menurut Halim (2002:146), pengertian pengawasan APBD dirumuskan sebagai, pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah. Dan pembelajaran pengeluaran-pengeluaran daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Halim (2002:147), tujuan pengawasan keuangan daerah dalam garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah.
2. Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
3. Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan tujuan pengawasan APBD adalah sebagai berikut :

1. Untuk memastikan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan rencana strategi dan prioritas program yang telah ditetapkan.
2. Untuk memastikan pelaksanaan APBD tersebut benar-benar sesuai dengan anggaran, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

### **2.3.1. Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah**

Tujuan utama pengawasan pada dasarnya adalah untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Menurut Halim (2002:147), tujuan pengawasan keuangan daerah secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjamin keamanan keseluruhan komponen keuangan daerah.
2. Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
3. Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan tujuan pengawasan APBD secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Untuk memastikan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan rencana strategik dan prioritas program yang telah ditetapkan.
2. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan anggaran, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan APBD adalah untuk menjamin agar APBD benar-benar sesuai dengan prioritas program dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan-aturan dan tujuan.

### **2.3.2. Jenis-jenis Pengawasan Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2002:150) jenis-jenis pengawasan keuangan daerah dapat dibedakan berdasarkan objek diawasi, sifat, pengawasan dan metode pengawasan.

1. Pengawasan berdasarkan objek

Pengawasan APBD menjadi pengawasan terhadap pendapatan daerah.

Pengawasan pendapatan daerah lebih ditekankan pada segi pengumpulannya.

Sedangkan tujuan pengawasan pengeluaran daerah meliputi segi penyusunan anggaran, penyalurannya maupun segi pertanggungjawabannya.

2. Pengawasan menurut sifat

Menurut sifat pengawasan dapat dibedakan pengawasan preventif dan pengawasan Husein (2005:234), pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi (Husein, 2005:246).

3. Pengawasan menurut metode

Sedangkan menurut metode pengawasan dapat dikelompokkan menjadi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu

instansi atau unit kerja dalam lingkungan pemerintahan daerah terhadap bawahannya, terutama melalui pelembagaan sistem pengawasan pimpinan. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang meliputi BPKP/ INSPEKTORATPROP/ INSPEKTORAT KAB/ KOTA.

#### **2.4. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran**

Secara teoritik, pelaksanaan fungsi-fungsi bersifat hak, tugas dan wewenang DPRD secara efektif hanya mungkin dilakukan oleh para anggotanya yang mempunyai tingkat kualitas tinggi. Hal ini tidak cukup hanya memiliki pengalaman dibidang sosial kemasyarakatan dan politik, melainkan juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dan berkaitan dengan substansi bidang tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggungjawabnya (Yudoyono, 2003:63).

Sopannah (2003) menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota dewan mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran sehingga dengan mengetahui anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

Dalam menjalankan fungsi optimalisasi peran DPRD sangat dibutuhkan, agar dapat melaksanakan tugas, wewenang , dan hak-haknya secara efektif.

Optimalisasi peran ini sangat tergantung pada tingkat kemampuan dan kualitas

yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya. Secara ringkas DPRD mempunyai fungsi sebagai partner Kepala Daerah, dan sebagai pengawas. Dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, meminta keterangan mengajukan pernyataan pendapat, dan mengadakan penyelidikan.

a. Hak Anggaran

DPRD bersama kepala daerah menyusun dan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Hal ini dilakukan juga oleh Dewan dalam perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilaksanakan. Hal tersebut masing-masing dilakukan oleh Dewan dan Eksekutif pada :

1. RAPBD yang disampaikan oleh eksekutif kepada Dewan setiap akan berakhirnya anggaran yang sedang berjalan
2. RAPBD tersebut dibahas dan disempurnakan yang akhirnya setelah disepakati maka dituangkan dalam Perda. Perubahan anggaran dilakukan oleh Dewan bersama Eksekutif pada Triwulan ke III sebelum memasuki Triwulan ke IV
3. Perhitungann APBD dilakukan selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan

b. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota

Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan Kepala Daerah. Pertanyaan dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Kepala Daerah dapat menjawab pertanyaan Anggota Dewan tersebut secara tertulis atau lisan pula.

c. Hak Meminta Keterangan

Sekurang-kurangnya lima orang anggota Dewan yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi dapat mengajukan usul kepala Dewan untuk meminta keterangan tentang kebijaksanaan Kepala Daerah. Usul tersebut disampaikan kepada pimpinan Dewan.

d. Hak mengadakan perubahan

Hak ini adalah untuk mengajukan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah. Perubahan dimaksudkan bisa bersifat menambah, mengurangi atau menyempurnakan baik pasal maupun redaksi dari suatu Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas.

e. Hak Mengajukan pernyataan pendapat

Sekurang-kurangnya lima anggota Dewan dapat mengajukan suatu usul pernyataan pendapat atau usul lain, usul tersebut dapat disampaikan dalam sidang Pleno. Pembicaraan usul ini diakhiri dengan keputusan Dewan yang menyatakan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut.

Menurut Kaho (2005), dalam pengawasan keuangan daerah anggota DPRD harus memiliki pengetahuan /pemahaman tentang :

1. Proses Penyusunan APBD
2. Pelaksanaan dan Pelaporan

## **2.5. Persepsi Dewan atas Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002 : 20). Salah satu prinsip

pengelolaan keuangan daerah yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Aspek penting yang harus dipertimbangkan yaitu : a). Aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya, 2) Aspek pengelolaan (*Stewardship*) keuangan daerah secara baik. Perlindungan aset fisik dan finansial mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik (Mardiasmo, 2002).

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996).

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Syahrudin Rasul, 2002:8). Lingkup-lingkup Akuntabilitas Publik adalah Akuntabilitas Publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood dalam Halim (2002:205) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu :

- a. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Harus dilaksanakan oleh pihak eksekutif dan kemudian dipertanggungjawabkan kepada pihak legislatif. Akuntabilitas kebijakan mudah dilaksanakan jika sejak awal masyarakat sudah dilibatkan dalam proses perancangan kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang ditetapkan tersebut sejalan dengan kepentingan publik.

b. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertanggungjawaban terhadap program-program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Audit terhadap akuntabilitas program, disamping memeriksa apakah program yang direncanakan pemerintah telah sesuai dengan yang direncanakan, juga terkait dengan apakah program-program tersebut telah dirancang dengan mempertimbangkan aspek *value for money*. Hal ini sangat perlu untuk menghindari pemborosan dan pengalokasian anggaran pada program-program yang tidak strategis bagi masyarakat dan daerah.

c. Akuntabilitas Proses (*Proses Accountability*)

Akuntabilitas proses setiap dana yang dialokasikan harus melalui suatu proses atau prosedur yang jelas dan pasti. Pemerintah daerah tidak bisa begitu saja mengalokasikan dana yang ada dalam APBD, tanpa melalui prosedur dan proses yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

d. Akuntabilitas Hukum dan Peradilan (*Accountability for Probity and legality*)

Setiap penggunaan dana publik harus didasarkan atas hukum dan peraturan yang melandasinya. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk

menarik sumber dana dan mengalokasikannya tanpa didasari landasan hukum dan peraturan jelas. Selama ini, landasan hukum dan peraturan sering digunakan daerah, disamping berupa Peraturan Daerah juga berupa petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah ditingkat yang lebih tinggi. Di era otonomi, semua bentuk pengalokasian dana anggaran daerah harus dinyatakan dalam Perda berupa pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Struktur anggaran Daerah dan lain-lain. Untuk menjamin agar setiap penggunaan dana dilandasi atas peraturan dan hukum yang berlaku, maka perlu dilakukan audit kepatuhan (*compliance audit*).

Akuntabilitas publik dengan demikian memang memiliki dimensi yang luas. Lingkup pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah kepada publik perlu dilakukan pada empat bidang di atas. Keempatnya pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Pelaksanaan akuntabilitas publik akan dapat berjalan secara optimal, jika keempat aspek akuntabilitas publik dilaksanakan. Keempat dimensi akuntabilitas publik di atas sekaligus menjadi indikator dalam penelitian ini.

## **2.6. Persepsi Dewan atas Partisipasi Masyarakat**

Secara umum pengertian partisipasi adalah tindakan dalam keterlibatan dan berbagi pengaruh di dalam proses pengambilan keputusan (Wagner, 1994 dalam Zainuddin, 2002). Oleh karena itu, partisipasi di dalam penyusunan anggaran merupakan variabel penting yang akan meningkatkan kualitas anggaran yang tersusun. Achmadi (2002) dalam Coryanata (2007) menyebutkan bahwa

partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.

Menurut Rima (2006), beberapa hal yang harus diperhatikan dalam partisipasi masyarakat tentang pengawasan keuangan daerah, antara lain :

- a. Pelibatan masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan APBD
- b. Adanya masukan dan kritik dari masyarakat terhadap prioritas dan rencana APBD
- c. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan APBD
- d. Pelibatan masyarakat dalam advokasi
- e. Pelibatan masyarakat dalam konsultasi dan konfirmasi antara anggota DPRD dan Pemerintah Daerah berkaitan dengan rancangan APBD
- f. Adanya kritikan dan saran masyarakat sebagai salah satu masukan dalam melakukan revisi APBD
- g. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBD

## **2.7. Persepsi Dewan atas Transparansi Kebijakan Publik**

Salah satu prinsip yang akan mendasari pengelolaan daerah adalah transparansi.

Menurut Mardiasmo (2002:105) transparansi diartikan sebagai berikut :

“Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama kebutuhan-kebutuhan masyarakat”.

Prinsip transparansi ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi, (Werimon dkk.,

2007:8). Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasikan informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintah menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalil atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Prinsip-Prinsip Transparansi menurut Mardiasmo (2003) dalam Werimon dkk., (2007) secara ringkas mengatakan bahwa, prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator :

- a. Akses informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kebijakan ekonomi dan pemerintah
- b. Aturan dan prosedur yang sederhana, transparan dan mudah untuk diterapkan

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut (Rima, 2006) :

- a. Pemberian informasi oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusun
- b. Kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk diketahui publik

- c. Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban
- d. Kemampuan transparansi anggaran dalam meningkatkan dan mengakomodasikan usulan
- e. Adanya sistem penyampaian informasi anggaran kepada publik

Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggungjawab kepada semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.

## **2.8. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Isma Coryanata (2007), yang meneliti akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan Pengawasan keuangan daerah (APBD) : penelitian dilakukan di Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian dilakukan bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh Dewan dan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik juga berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh Dewan.

Penelitian Werimon dkk., (2007) yang berjudul pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi Kebijakan publik terhadap hubungan Antara pengetahuan Dewan tentang anggaran Dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) di Provinsi Papua. Populasinya adalah semua anggota DPRD Kabupaten se-Provinsi Papua sebelum pemekaran, dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan

terhadap pengawasan keuangan daerah. Interaksi antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD. Interaksi antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD.

Penelitian Pramita dkk., (2010) yang berjudul determinasi hubungan pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Dewan pada keuangan daerah (APBD). Populasinya adalah anggota DPRD Kota/ Kabupaten se-Karesidenan Kedu meliputi Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Kebumen.

Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), interaksi antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dan komitmen organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengawasan Dewan pada keuangan daerah (APBD), akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan Dewan pada keuangan daerah (APBD). Interaksi antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan Dewan pada keuangan daerah (APBD), interaksi antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik berpengaruh tidak signifikan terhadap pengawasan Dewan pada keuangan daerah (APBD).

Gambar 2.1  
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Teori X – Y	Statement/teori x-y	Sumber (Buku/jurnal/artikel , pengarang, tahun)
1	Pengawasan Keuangan Daerah	<p>a. Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>b. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja</p> <p>c. kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah</p>	<p>a. KepPres No 74 Th 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6)</p> <p>b. Mardiasmo, 2002: 21 <i>Akuntansi Sektor Publik</i>. Yogyakarta: Andi</p> <p>c. UU No. 32/2004</p>

2	Pengetahuan Dewan tentang Anggaran	<p>a. DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan sebagainya.</p> <p>b. Dalam pengawasan keuangan daerah anggota DPRD harus memiliki pengetahuan/pemahaman tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses Penyusunan APBD</li> <li>2. Pelaksanaan dan pelaporan APBD</li> </ol> <p>c. Bahwa kualitas dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang.</p>	<p>a. Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). <i>Simposium Nasional Akuntansi X</i>. Makasar</p> <p>b. Kaho, Josef Riwu. 2005. <i>Prospek Otonomi Daerah Di Republik Indonesia</i>. Jakarta. Raja Grafindo Persada</p> <p>c. Indradi, 2001; Syamsiar, 2001; 2002; Sutarnoto, 2002 dalam Sopanah dan Mardiasmo (2003)</p>
3.	Akuntabilitas Publik	<p>a. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut</p> <p>b. Terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik., yaitu:.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akuntabilitas Kebijakan (<i>Policy Accountability</i>)</li> <li>- Akuntabilitas Program (<i>Program</i></li> </ul>	<p>a. Mardiasmo, 2002: 20 <i>Akuntansi Sektor Publik</i>. Yogyakarta: Andi.</p> <p>b. Halim, Abdul. 2004. <i>Akuntansi Keuangan Daerah</i>. Jakarta. Salemba Empat</p>

		<p><i>Accountability</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akuntabilitas Proses (<i>Process Accountability</i>)</li> <li>- Akuntabilitas Hukum dan Peradilan (<i>Accountability for Probit and Legality</i>)</li> </ul>	
4.	Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Secara umum pengertian partisipasi adalah tindakan dalam keterlibatan dan berbagi pengaruh di dalam proses pengambilan keputusan</li> <li>b. Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.</li> <li>c. Bahwa ada tiga peran penting parlemen dalam proses anggaran yaitu mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat (<i>representating citizen interests</i>), memberdayakan pemerintah (<i>empowering the government</i>), dan mengawasi kinerja pemerintah (<i>scrutinizing the government's performance</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wagner, 1994 dalam Zainuddin, 2002</li> <li>b. Achmadi, Adib Adib, Muslim Mahmuddin,, Rusmiyatri , Siti, dan Sonny, 2002. <i>Good Governance dan Penguatan Instistusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia</i>, Jakarta.</li> <li>c. Dobell dan Ulrich (2002) dalam Werimon, dkk., (2007)</li> </ul>
5.	Transparansi Kebijakan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama kebutuhan-kebutuhan masyarakat</li> <li>b. Bahwa pemerintah dikatakan transparan jika : (1) pemerintah melakukan pertanggungjawaban secara rutin kepada rakyat/DPRD mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya, (2) pemerintah dengan senang hati memberikan informasi seluas mungkin mengenai keuangannya, (3) pemerintah “pemerintah dengan terbuka selalu mengadakan dialog dengan rakyatnya baik secara rutin maupun insidental mengenai seluruh produk kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mardiasmo 2002:105 <i>Akuntansi Sektor Publik</i>. Yogyakarta: Andi</li> <li>b. Kurniawan, J.Luthfi, 2003, <i>Diskusi Anggaran Publik, 2</i> Agustus 2003, Malang Corruption Watch, Malang</li> </ul>

## 2.9. Hipotesis Penelitian

### 2.9.1. Pengaruh pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Indriantoro dan Supomo (1999) menyebutkan, bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa, dan berfikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Sementara Salim (1991) mengartikan, pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, dan sesuatu yang diketahui tersebut berkenan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengetahuan erat kaitannya dengan Pendidikan dan Pengalaman. Ketiganya mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan.

Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Truman, 1960).

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota Dewan, kapasitas dan posisi Dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bergaining position* dalam memproduksi sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan Dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian Dewan dalam berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya.

Beberapa peneliti yang menguji hubungan antara kualitas anggota Dewan dengan kinerjanya diantaranya dilakukan oleh (Indradi, 2001; Syamsiar, 2001; Sutamoto, 2002; Sopanah, 2003 dalam Werimon dkk., 2007). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kualitas Dewan yang diukur dengan pendidikan,

pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja Dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang.

Yudono (2002) dalam Werimon dkk., (2007) mengatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, dan lain sebagainya.

Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

Dari penjelasan di atas, peneliti menduga bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini terjadi karena dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka DPRD perlu memiliki pengetahuan tentang anggaran agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat berjalan dengan baik. Dapat disimpulkan semakin tinggi pengetahuan Dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah (APBD) akan semakin meningkat. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

HI : Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

#### 2.9.2. Persepsi Dewan atas Akuntabilitas Publik sebagai variabel moderating terhadap Hubungan antara pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Daerah (APBD)

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002; 20).

Akuntabilitas mensyaratkan pengambilan keputusan berperilaku telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada dasarnya akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* yang berkepentingan dengan laporan tersebut (Mardiasmo, 2002:31). Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk tidak sekedar melakukan *vertical reporting*, tapi juga dilakukan *horizontal reporting*. Yaitu pelaporan kepada DPRD dan masyarakat sebagai bentuk *horizontal accountability*. Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat berkenaan dengan pengendalian pungutan sumber dana publik dan tujuan penggunaannya, prinsip akuntabilitas dari pemerintah ini, maka akan dapat meningkatkan pengawasan terhadap keuangan negara atau daerah (Husein, 2005:191).

Dewan sebagai anggota legislatif perlu mengerti dan memahami pedoman akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat menjalankan fungsinya dalam

mengawasi tahapan penyusunan hingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD). Kegagalan dalam menerapkan standar operasional prosedur akuntabilitas mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan sumber-sumber daya yang lain, penyimpangan kewenangan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan. Sehingga hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Persepsi Dewan atas akuntabilitas berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Dewan pada keuangan daerah (APBD)

### 2.9.3. Persepsi Dewan atas Partisipasi Masyarakat sebagai variabel moderating terhadap hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik perlu dilakukan partisipasi instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996 dalam Werimon, Ghozali dan Nazir 2007).

Achmadi (2002) dalam Werimon, Ghozali dan Nazir (2007), menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi masyarakat menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif.

Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan bagian integral dari upaya untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD yang merupakan misi utama dikeluarkannya

Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 1999 (sebelum ditetapkannya UU Otsus 2004). Pada dasarnya ada tiga elemen penting yang segmental saling bersentuhan dan menentukan kinerja (*perfomence*) pengelolaan keuangan daerah, seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut :

**Gambar 2.2 : Mekanisme Penyerapan Aspirasi Masyarakat**



Sumber : Sopanah (2003)

Pada gambar tersebut, elemen masyarakat ditempatkan pada bagian atas kerangka segmen, sedangkan Pemerintah Daerah dan DPRD di bawah. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa hakikat anggaran daerah (APBD) yaitu sebagai perwujudan dari amanah rakyat kepada Pemerintah Daerah dan pelayanannya kepada masyarakat, dimana nampak jelas dan dapat disimpulkan bahwa : 1)

Masyarakat sebagai pemberi amanah sekaligus sebagai pemilik (*owner*) dan pelanggan (*customer*). 2) Pemerintah Daerah dan DPRD dengan peran dan fungsinya sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat (*civil service*) atau dengan kata lain sebagai manajemen.

*Dobell & Ulrich* (2002) dalam Werimon, Ghozali dan Nazir (2007), menyatakan bahwa ada tiga peran penting parlemen dalam proses anggaran, yakni mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat (*representating citizen interest*), memberdayakan pemerintah (*empowering the government*), dan mengawasi kinerja pemerintah (*scrutinizing the government's performance*). Dalam literatur keuangan dikenal teori keagenan yang menjelaskan hubungan antar dua pihak yaitu pihak pemilik (*principal*) dengan pihak pengelola (*agen*). Salah satu hipotesis dalam teori keagenan adalah manajemen mencoba memaksimalkan kesejahteraannya dengan cara mengurangi berbagai biaya agen yang muncul dari *monitoring* dan *Contracting* (Wolk, Terney & Dood, 2000).

Untuk memonitor apa yang dilakukan oleh manajemen maka pemilik mengharuskan manajemen membuat laporan keuangan yang melaporkan kinerja perusahaan yang dipimpinnya. Kalau dianalogikan pada organisasi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam hal manajemen laporan keuangan yang berbasis kinerja pada hakikatnya adalah sama. Rakyat sebagai pemilik memilih wakilnya yang akan duduk di DPRD. Kemudian DPRD bersama-sama dengan eksekutif bekerja mengelola uang rakyat untuk kepentingan publik. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya maka eksekutif harus melaporkan kinerja kepada DPRD dan kepada Rakyat. Menurut *LeLoup* (1986), *Rubin* (1993), dan *Wildaysky* (1975,

1984, 1991) dalam Werimon, Ghozali dan Nazir (2007), penganggaran merupakan suatu proses politik yang melibatkan banyak pihak. Dalam perspektif keagenan, Pemda atau eksekutif adalah merupakan agen, dan DPRD atau legislatif adalah prinsipal.

Partisipasi menjadi kunci sukses bagi pelaksanaan otonomi daerah karena didalamnya menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi (Achmadi dkk., 2002), semakin aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah berarti semakin sukses pelaksanaan otonomi daerah. Namun kenyataan dilapangan tidak selalu masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintah khususnya pada saat penyusunan anggaran (APBD). Menyadari pentingnya aspirasi masyarakat, maka diperlukan langkah strategis agar partisipasi masyarakat bisa berjalan secara kondusif. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan peran dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, organisasi kemasyarakatan dan partai politik.

Penelitian yang dilakukan Werimon, Ghozali dan Nazir (2007), menyimpulkan bahwa interaksi antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Sedangkan penelitian yang dilakukan Rima Rosseptalia (2006), menyatakan bahwa interaksi pengetahuan anggota Dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Penelitian Pramita dan Andriyani (2010) menyatakan bahwa interaksi antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan Dewan pada keuangan daerah (APBD).

Dari penjelasan di atas, peneliti menduga dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pengawasan anggaran akan meningkatkan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran sehingga pengawasan keuangan daerah (APBD) akan semakin meningkat. Sehingga hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H3 : Persepsi Dewan atas Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah

2.9.4. Persepsi Dewan atas Transparansi Kebijakan Publik sebagai variabel moderating terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah.

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan Masyarakat (Mardiasmo, 2002:30). Menurut Werimon dkk., (2007) pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenaan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik.

Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Prinsip Transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi, Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Komunikasi publik menuntut usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk membuka informasi yang terkait dengan aktivitas publik. Selain adanya partisipasi masyarakat dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*.

Luthfi dkk., (2003) dalam Werimon dkk., (2007) mengemukakan, bahwa pemerintah transparan jika : (1) Pemerintah melakukan pertanggungjawaban secara rutin kepada Rakyat/ DPRD mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya, (2) Pemerintah dengan senang hati memberikan informasi seluas mungkin keuangannya, (3) Pemerintah dengan terbuka selalu mengadakan dialog dengan rakyatnya secara rutin maupun insidental mengenai seluruh produk kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakannya. Mardiasmo (2003) menyebutkan bahwa, kerangka konseptual dalam membangun transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari : (1) Adanya sistem pelaporan keuangan; (2) Adanya sistem pengukuran kinerja; (3) Dilakukannya auditing sektor publik; dan (4) Berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*).

Untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas kepada publik, salah satu alatnya adalah melalui penyajian laporan keuangan. Pemberian laporan keuangan kepada publik merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal. Dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendali dan evaluasi kinerja pemerintah dan unit pemerintah daerah. Laporan keuangan hendaknya menunjukkan akuntabilitas organisasi sektor publik terhadap pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2003). Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut : 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, 4) Terakomodasinya suara/ usulan rakyat, 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik (Werimon dkk., 2007).

Jadi, transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat mengakses proses dari pengawasan keuangan daerah (APBD), dengan adanya hal seperti ini maka akan mendorong anggota Dewan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur yang berlaku karena masyarakat sudah memiliki peran dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa semakin tinggi transparansi kebijakan publik maka pengetahuan Dewan tentang anggaran akan semakin meningkat, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Dewan terhadap keuangan daerah akan semakin meningkat. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Persepsi Dewan atas Transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

## 2.10. Kerangka Konseptual

Pengawasan dilakukan oleh anggota DPRD dapat berupa pengawasan langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksanaan dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksanaan. Pengawasan *Preventif* dilakukan melalui pre audit yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan *represif* dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan dengan pelaksanaan di tempat (inspeksi).

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria berikut :


- 1). Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
- 2). Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
- 3). Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- 4). Terakomodasinya suara/ usulan rakyat
- 5). Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

Asumsinya semakin transparansi kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBD maka hubungan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah akan semakin meningkat peran masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

Dengan adanya akuntabilitas yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Hal ini akan berhubungan dengan pengawasan terhadap anggaran yang berhubungan dengan pengawasan keuangan daerah. Diasumsikan bahwa dengan meningkatnya akuntabilitas publik ini berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan anggota Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut, maka dibuatlah kerangka konseptual sebagai berikut :

**Gambar 2.3 : Kerangka Konseptual**



## **BAB III**

### **METODA PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian ini adalah survei. Data yang dibutuhkan adalah data primer dalam bentuk persepsi responden (subjek) penelitian. Pengambilan data menggunakan survei langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuisisioner (angket). Kuisisioner yang digunakan dikembangkan dari penelitian yang dilakukan Sopanah (2003). Peneliti menggunakan rancangan penelitian untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengetahuan dewan tentang anggaran sebagai variabel independen, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating dan pengawasan keuangan daerah (APBD) sebagai variabel dependen pada kantor DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Pesawaran.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah anggota DPRD. Data sekunder tentang jumlah anggota DPRD Kabupaten diperoleh dari Sekretariat DPRD pada masing-masing wilayah DPRD Kabupaten.

Dengan menggunakan teknik pemilihan sampel berdasarkan *judgement sampling* atau *purposive sampling*, metode ini adalah metode pengambilan sampel

berdasarkan kriteria tertentu (*Cooper & Emory, 1999* dalam Werimon, dkk., 2007). Dalam penelitian ini, kriteria sampel yang digunakan :

1. Daerah/ Kabupaten yang baru pemekaran dan berada di daerah pesisir barat yang secara geografis, kultur dan adat istiadat memiliki kesamaan yaitu Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Pesawaran adalah mayoritas beradatkan yang sama yaitu Lampung Pesisir.
2. Dan responden dari penelitian ini yaitu Ketua dan wakil ketua tiap-tiap komisi (Bidang) dan seluruh Panitia Badan Anggaran.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dalam bentuk persepsi responden yang diperoleh melalui pendistribusian kuisisioner secara langsung kepada responden pada masing-masing Kantor DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Pesawaran, sedangkan data sekunder berasal dari Sekretariat Dewan pada masing-masing DPRD.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

#### **1. Kuesioner**

Daftar pertanyaan disebarakan secara tertutup dimana setiap pertanyaan sudah disediakan alternatif jawaban, sehingga responden hanya tinggal memilih salah satu alternatif jawaban yang dianggap sesuai.

## 2. Observasi

Mengamati langsung fenomena yang berhubungan dengan variabel penelitian guna melengkapi data primer yang diperoleh melalui kuesioner.

## 3. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari berbagai bahan bacaan, seperti buku-buku teoritis, makalah ilmiah, jurnal, dokumen dan laporan-laporan, termasuk berbagai peraturan yang berkaitan dengan variabel penelitian.

### **3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

#### 1. Identifikasi Variabel

Variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu :

##### a. Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel Independen atau variabel bebas merupakan tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain (Indriantoro dkk., 2002 : 63).

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan Dewan tentang anggaran (X1).

##### b. Variabel terikat (*dependen variable*)

Variabel dependen atau variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Indriantoro dkk., 2002 : 63). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah/ APBD (Y).

##### c. Variabel moderating

Variabel moderating yaitu tipe variabel-variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen (Indriantoro dkk., 2002 : 64). Variabel moderating dalam penelitian ini

adalah akuntabilitas publik (X2), partisipasi masyarakat (X3), dan transparansi kebijakan publik (X4).

## 2. Definisi Operasional Variabel

### a. Variabel bebas (*independen variable*)

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1) adalah pengetahuan terhadap penyusunan APBD, pengetahuan terhadap pelaksanaan APBD, pengetahuan untuk melakukan pengawasan guna mengantisipasi terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan APBD, pengetahuan untuk melakukan pengawasan guna mengantisipasi terjadinya pemborosan atau kegagalan dalam pelaksanaan APBD, pengetahuan terhadap tahapan pengawasan mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi APBD. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Pengetahuan Anggaran ini mengacu pada penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) dan Rosseptalia (2006).

### b. Variabel terikat (*dependen variable*)

Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (Y) merupakan keterlibatan Dewan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, pelaksanaan analisis politik terhadap proses penyusunan APBD, keterlibatan Dewan dalam pengesahan APBD, kemampuan menjelaskan APBD yang telah disusun, keyakinan Dewan bahwa APBD telah memiliki transparansi, keterlibatan Dewan dalam memantau pelaksanaan APBD dan evaluasi yang dilakukan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), evaluasi yang dilakukan Dewan terhadap faktor-faktor atau alasan-alasan yang mendorong timbulnya revisi APBD, permintaan keterangan oleh Dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD yang disampaikan Bupati/ Walikota dan tindaklanjut dari Dewan

jika terjadi kejanggalan dalam LKPI APBD. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Transparansi Kebijakan Publik ini mengacu pada penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) dan Pramita, dkk., (2010).

c. Variabel Moderating

Akuntabilitas publik (X2) merupakan pengetahuan Dewan tentang standar operasional prosedur akuntabilitas, manfaat LAKIP untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi, pengetahuan Dewan tentang prinsip penyusunan LAKIP dan pengetahuan Dewan tentang mekanisme penyampaian LAKIP, prinsip penyusunan LAKIP dalam pedoman Akuntabilitas Instansi Pemerintah pusdiklatwas BPKP (2007) yaitu laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini mengacu pada penelitian Pramita dkk., (2010).

Partisipasi Masyarakat (X3) merupakan Pelibatan masyarakat untuk dalam penyusunan APBD, pelibatan masyarakat dalam advokasi APBD, pelibatan masyarakat dalam konsultasi antara Dewan dan pemerintah daerah berkaitan dengan rancangan APBD, kritik dan saran masyarakat sebagai salah satu masukan dalam melakukan revisi APBD dan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBD. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Partisipasi Masyarakat ini mengacu pada penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) dan Rosseptalia (2006).

Transparansi Kebijakan Publik (X4) merupakan pengumuman atau pemberian informasi oleh pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah

disusun, kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk diketahui publik, ketepatan waktu penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), kemampuan transparansi anggaran dalam meningkatkan dan mengakomodasi usulan masyarakat serta adanya sistem penyampaian informasi anggaran kepada publik. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Transparansi Kebijakan Publik ini mengacu pada penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) dan Rosseptalia (2006).

Untuk memudahkan dalam penulisan ini dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan operasional variabel dalam bentuk tabel sebagaimana berikut :

**Gambar 3.1. Tabel Operasional Variabel**

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Kusi oner
1.	Pengetahuan Dewan tentang Anggaran (X1)	1. DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional (Yudono 2002 dalam Coryanata 2007) 2. Bahwa kualitas dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, serta kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. (Indradi, dkk., 2001 dalam Sopanah 2003)	1.1. DPR Menggunakan hak-hak secara tepat 1.2. Anggaran tersusun secara proporsional 1.3. Teknis penyelenggaraan Pemerintah 2.1. Kualitas Dewan 2.2. Kinerja Dewan	1 – 7      8 – 16
2.	Akuntabilitas Publik (X2)	Prinsip penyusunan LAKIP dalam pedoman Akuntabilitas Instansi Pemerintah bahwa laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan (Pusdiklatwas BPKP 2007)	1.1. Dewan mengetahui SOP peyusunan LAKIP 1.2. LAKIP sebagai media untuk mengetahui dan menilai 1.3. Dewan mengetahui Prinsip-prinsip LAKIP 1.4. Laporan LAKIP diketahui Dewan 1.5. Dewan mengetahui mekanisme penyampaian LAKIP	17 – 23
3.	Partisip	1. Partisipasi masyarakat merupakan	1.1. Penyusunan APBD	24 –

	asi Masyarakat (X3)	<p>kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. (Achmadi, dkk., 2002 dalam Sopanah dan Mardiasmo 2003)</p> <p>2. Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik). Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga masyarakat (Rubin, 1996 dalam Sopanah dan Mardiasmo 2003)</p>	<p>melibatkan Masyarakat</p> <p>1.2. Prioritas untuk Masyarakat</p> <p>1.3. kebijakan selalu melibatkan masyarakat</p> <p>2.1. Advokasi APBD melibatkan masyarakat</p> <p>2.2. Konsultasi dan konfirmasi Dewan &amp; Pemda melibatkan masyarakat</p> <p>2.3. Dewan dan Pemda menerima Kritik dan saran</p> <p>2.4. Sosialisai jika ada perubahan APBD</p>	<p>26</p> <p>27 – 33</p>
4.	Transparansi Kebijakan Publik (X4)	<p>Anggaran dikatakan transparansi jika, terdapat pengumuman kebijakan anggaran, tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, terakomodasinya suara/usulan rakyat, terdapat sistem pemberian informasi kepada publik (Sopanah dan Mardiasmo 2003)</p>	<p>1.1. Selalu memberikan informasi</p> <p>1.2. Dokumen-dokumen mudah diakses</p> <p>1.3. Pemda selalu tepat waktu menyapaikan LPJ</p> <p>1.4. Usulan masyarakat selalu diakomodir</p> <p>1.5. Pemda memiliki sistem informasi Anggaran</p>	<p>34 – 38</p>
5.	Pengawasan Keuangan Daerah (Y)	<p>1. Kewenangan Dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan (UU No. 32/ 2004)</p> <p>2. Pengawasan perlu dilakukan untuk memantau apakah pelaksanaannya tersebut telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta berjalan efisien, efektif dan ekonomis. Serta sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yg berlaku (Keppres No. 74 Tahun 2001)</p>	<p>1.1. Mengawasi Pelaksanaan Perda</p> <p>1.2. Mengawasi peraturan Lainnya</p> <p>1.3. Mengawasi pelaksanaan APBD</p> <p>1.4. Mengawasi Kebijakan Pemerintah</p> <p>1.5. Mengawasi Kinerja Pemerintah</p> <p>2.1. Memantau Pelaksanaan APBD</p> <p>2.2. Evaluasi LPJ</p> <p>2.3. Memintai Keterangan kepada Eksekutif</p> <p>2.4. Menindaklanjuti jika terjadi kejanggalaan</p> <p>2.5. Efektifitas</p> <p>2.6. Ekonomis</p> <p>2.7. Sesuai Aturan dan Efisiensi</p>	<p>39 – 43</p> <p>44 – 48</p>

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *partial least square* (PLS) dengan menggunakan *software* SmartPLS yang disebut *structural equation*

*model* (SEM). Alasan menggunakan alat uji PLS adalah bahwa perangkat lunak ini dapat melakukan pengujian bahkan dengan menggunakan sampel yang sangat kecil, disamping itu juga mampu mengelola masalah multikolinearitas antarvariabel independen (Jogiyanto, 2011).

Menurut Ghazali (2006) PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbaris *covariance* menjadi berbaris varian. SEM yang berbaris kovarian umumnya menguji menguji kausalitas/teori sedangkan PLS lebih bersifat *predictive model*. Waluyo (2011:395) menyatakan PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Uji kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dievaluasi melalui uji reliabilitas dan validitas. Uji tersebut masing-masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari instrumen yang digunakan.

#### 1. Uji Validitas

Uji Validitas adalah untuk mengukur sejauh mana instrumen yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan dengan mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut, uji validitas dapat dilakukan menggunakan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk (Ghozali, 2006 : 50). Metode *person coorelation* menyatakan butir pertanyaan/ pernyataan dikatakan valid apabila signifikansi butir pertanyaan/ pernyataan (*2-tailed*)  $\leq 0,05$  dan atau  $\leq 0,01$ .

Analisis dengan menggunakan SEM menghasilkan estimasi parameter *standar error* dan *t-value* dengan nilai t lebih besar dari 1,96 untuk hipotesis *two-tailed*

dan lebih besar 1,64 untuk hipotesis *one-tailed* yang berarti suatu indikator dikatakan valid dan signifikan ( $p > 0.50$ ).

## 2. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas adalah untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat digunakan dengan aman karena instrumen yang reliabel akan akurat, dapat bekerja dengan baik pada waktu yang berbeda-beda dan dalam kondisi yang berbeda-beda pula. Kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan/ pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dengan menggunakan alat ukur yang sama.

Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode yaitu *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Hair et al (2008) menyatakan bahwa *rule of thumb* nilai *alpha* atau *composite reliability* harus lebih besar dari 0,7 meskipun 0,6 masih dapat diterima (Jogiyanto, 2011). Cooper et al (2006) menyatakan bahwa sesungguhnya uji konsistensi internal tidak mutlak untuk dilakukan jika validitas konstruk telah terpenuhi, karena konstruk yang valid adalah konstruk yang reliabel, sebaliknya konstruk yang reliabel belum tentu valid (Jogiyanto, 2011).

Langkah-langkah analisis PLS sebagai berikut :

- a. Merancang Model Struktural (*inner model*)
- b. Merancang Model Pengukuran (*outer model*)
- c. Mengkonstruksi diagram jalur
- d. Konversi diagram jalur ke dalam sistem persamaan
- e. Estimasi

Estimasi parameter permodelan SEM dengan pendekatan PLS diperoleh melalui proses iterasi tiga tahap dengan menggunakan *Partial Least Square* (PLS) yaitu sebagai berikut :

- 1) Tahap pertama menentukan estimasi bobot (*weight estimate*) untuk menetapkan skor atau menghitung data variabel laten.
- 2) Tahap kedua menentukan estimasi jalur (estimasi untuk *inner* dan *outer model*) yang menghubungkan antar variabel laten dan estimasi *loading* antara variabel laten dengan indikatornya.
- 3) Tahap ketiga menentukan estimasi rata-rata dan lokasi parameter untuk indikator dan variabel laten.
- 4) Mengevaluasi kriteria *Goodness of-fit*
- 5) Pengujian hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada pengujian *innermodel* sebagai berikut:

- 1) *t* Statistik
- 2) Jika koefisien *statistic* > *t* tabel, maka variabel tersebut signifikan, dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh pada variabel laten terhadap variabel laten lainnya.
- 3) *Path Coefficients*

Nilai *path coefficients* menunjukkan koefisien hubungan antara variabel laten dengan variabel laten lainnya, sedangkan besarnya pengaruh total variabel laten terhadap variabel laten lainnya (*total effect*) diperoleh melalui hasil tambah antara pengaruh langsung (*direct effect*) dengan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) yang dimiliki.

## **BAB V**

### **SIMPULAN, KETERBATASAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan dalam bab IV, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini:

1. Hasil hipotesis pertama dapat dilihat bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) atau dengan kata lain semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan akan meningkat.
2. Hasil terhadap hipotesis ke dua dapat dilihat bahwa persepsi dewan tentang akuntabilitas publik tidak mendukung hipotesis yang artinya variabel ini tidak memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun ketika dewan merespon stimuli yang diterima berdasarkan objek pemersepsi dalam hal ini adalah adanya akuntabilitas publik, dengan kata lain semakin tinggi persepsi dewan tentang akuntabilitas publik maka kurang menguatkan hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran kepada pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan uji hubungan antar konstruk menunjukkan bahwa konstruk persepsi dewan atas akuntabilitas

publik berpengaruh negative terhadap pengawasan keuangan daerah dengan nilai koefisien parameter lebih kecil.

3. Berdasarkan hasil uji hipotesis ke tiga dapat dilihat bahwa persepsi dewan atas partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dewan merespon stimuli yang diterima berdasarkan objek pemersepsi dalam hal ini adalah adanya partisipasi masyarakat, stimuli yang diterima tidak berpengaruh terhadap perilaku dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan daerah. Dengan kata lain, persepsi dewan atas partisipasi masyarakat bukan sebagai moderasi terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran kepada pengawasan keuangan daerah . Akan tetapi variabel ini penting untuk dilaksanakan dalam perencanaan sampai pengawasan APBD, namun untuk wilayah Pesisir Barat persepsi dewan atas variabel ini kurang terdukung.
4. Berdasarkan Hasil uji hipotesis keempat dapat dilihat bahwa persepsi dewan atas transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan dengan pengawasan keuangan daerah, artinya walaupun semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran tetapi respon para anggota dewan tentang sebuah “objek pemersepsi” yang dalam hal ini adalah transparansi kebijakan publik yang menjadi tuntutan *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap perilaku dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan sehingga akan berdampak pada penyalahgunaan anggaran.

Dengan kata lain, persepsi dewan atas transparansi kebijakan publik bukan sebagai moderasi terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran kepada pengawasan keuangan daerah . Akan tetapi variabel ini penting untuk dilaksanakan dalam pengawasan APBD oleh dewan, namun untuk wilayah Pesisir Barat persepsi dewan atas variabel ini kurang terdukung.

## **5.2. Keterbatasan**

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada anggota DPRD se-wilayah kabupaten peisir barat yaitu Kabupaten Pesisir Barat, Tanggamus, Pringsewu dan Pesawaran di Provinsi Lampung saja, sehingga hasilnya belum dapat di generalisasi secara keseluruhan.
2. Penelitian ini tidak mempertimbangkan seluruh variabel kontinjensi yang mungkin mempengaruhi pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Di sini hanya diasumsikan 3 variabel kontinjensi saja yaitu akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta transparansi kebijakan publik. Bagi peneliti selanjutnya mungkin perlu juga mempertimbangkan pada komitmen politik, *psychology* dewan, pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan lain-lain.

## **5.3. Implikasi**

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi semua anggota dewan bahwasanya betapa pentingnya pengetahuan tentang anggaran dalam rangka pengawasan keuangan daerah. Sehingga pada saat penyusunan/penyetujuan

suatu anggaran khususnya keuangan daerah nantinya, benar-benar bisa lebih akurat, akuntabel serta transparansi pada publik.

2. Dapat memberikan masukan bagi semua anggota dewan bahwasanya betapa pentingnya transparansi kebijakan publik dalam rangka pengawasan keuangan daerah. Seperti kasus yang menimpa sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Pesisir Barat mempertanyakan adanya indikasi dugaan pemotongan pendistribusian bantuan nelayan dalam pelaksanaan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) tangkap budidaya tahun 2014 oleh Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kabupaten Pesisir Barat.
3. Dapat memberikan masukan pada literatur-literatur maupun penelitian yang berhubungan dengan keuangan daerah dan akuntansi sektor publik yang ada di Indonesia.
4. Dapat memperluas hasil-hasil penelitian sebelumnya, khususnya yang berhubungan dengan faktor-faktor kontinjensi yang mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

#### **5.4. Saran**

Berdasarkan pada hasil di atas penelitian ingin memberikan saran sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti selanjutnya, perlu juga mempertimbangkan variabel kontinjensi lainnya seperti komitmen politik, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi yang sekiranya dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).
- b. Memperluas sampel penelitian dan wilayah penelitian sehingga menyempurnakan penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

- c. Menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara ke anggota dewan dan diharapkan anggota dewan dapat merespon pertanyaan peneliti sesuai kemampuan yang dimiliki.
- d. Merubah beberapa pertanyaan dari kuesioner, karena ada pertanyaan yang belum mengenai kontribusi isi pertanyaan, atau melakukan uji beda setiap item pertanyaan.
- e. Bagi anggota dewan perlu adanya pendidikan pelatihan keuangan daerah (APBD) agar dapat memaksimalkan fungsi pengawasan keuangan daerah dan anggota dewan wajib mengikuti dan harus dapat mengaplikasikannya dalam tupoksi anggota dewan di DPRD.
- f. Bagi anggota dewan harus mengerti, menanyakan secara langsung kepada lembaga eksekutif dan masyarakat, benar-benar serius mengawasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat pada bagian proses penyusunan anggaran melalui musrenbang yang diselenggarakan eksekutif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Adib, Muslim Mahmuddin, Rusmiyatri, Siti, dan Sonny, 2002. *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.
- Andriani, 2002, Pengaruh Pengetahuan RPPs terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD se-Propinsi Bengkulu, Tesis Program Pasca Sarjana UGM, Jogjakarta.
- Bastian, 2001, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Edisi Pertama BPFE Jogjakarta.
- Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Fatchurrochman, 2002, Manajemen Keungan Publik, Materi Pelatihan Anti Korupsi, Indonesian Corruption Watch.
- Ghozali, Imam. 2014. *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif Dengan PARTIAL LEAST SQUARES (PLS)* . Semarang: UNDIP. Edisi 4
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Husein, La Ode. 2005. *Hubungan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung. CV. Utomo.
- Ichsan, M, Ratih dan Trilaksono, N, 1997, Administrasi keuangan Daerah: Pengelolaan dan penyusunan APBD, Malang, Brawijaya University Pers.
- Julastuti, Ayu.2013. pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (studi empiris pada dprd kota di provinsi sumatera barat), <http://ejournal.unp.ac.id/>. Vol. 1 No. 1 Hal. 2
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah Di Republik Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, 2001, Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Andi, Jogjakarta.
- Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah, Andi, Jogjakarta.
- Mardiasmo, 2003, Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi layanan Publik, Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM, Jogjakarta.
- Mustafa, Zainal dkk 2012, *Panduan Teknik Statistik SEM & PLS dengan SPSS AMOS*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Pramita, dkk. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD). SNA XIII. Purwokerto.
- Pramono, Agus H., 2002, Pengawasan Legislative terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan. 2007. Akuntabilitas Instansi Pemerintah Edisi Kelima. Ciawi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Rasul, Syahrudin, 2003. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: PNRI
- Rosseptalia, Rima. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sopannah, dkk (2003), Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.
- Wagner (1994) dalam Zainuddin et. al. 2002. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Werimon, Simson, dkk. 2007. "Pengaruh Partisipasi Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah". SNA X.
- Yenni, Sri Risma. Tesis. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial: Efektifitas Kerja Tim Sebagai Variabel Moderasi pada SKPD Kota Bandar Lampung. 2014.

Yudoyono, Bambang. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

Keppres No. 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Radar Lampung Barat , Senin, 12 Desember 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Jakarta: Diperbanyak oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jakarta: Diperbanyak oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemekaran Kabupaten Pesisir Barat Lampung bari Kabupaten Lampung Barat. Jakarta: Diperbanyak oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.